



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 122 / Pid.B / 2012 / PN. Srln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

<u>Nama lengkap</u>	:	<u>JUNAIIDI CHANDA WIJAYA Als JUNAI Bin H. ALI RASYID.</u>
<u>Tempat lahir</u>	:	<u>Sarolangun.</u>
<u>Umur / tgl lahir</u>	:	<u>26 Tahun/26 Juni 1986.</u>
<u>Jenis kelamin</u>	:	<u>Laki-laki</u>
<u>Kebangsaan/Kewarganegaraan</u>	:	<u>Indonesia.</u>
<u>Tempat tinggal</u>	:	<u>RT.15 Sri Pelayang Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.</u>
<u>Agama</u>	:	<u>Islam</u>
<u>Pekerjaan</u>	:	<u>Swasta.</u>

Terdakwa II :

<u>Nama lengkap</u>	:	<u>AHMAD SOBIRIN Als BIRIN Bin M. AMIN.</u>
<u>Tempat lahir</u>	:	<u>Ladang Panjang.</u>
<u>Umur / tgl lahir</u>	:	<u>22 Tahun/03 Mei 1990.</u>
<u>Jenis kelamin</u>	:	<u>Laki-laki</u>
<u>Kebangsaan/Kewarganegaraan</u>	:	<u>Indonesia.</u>
<u>Tempat tinggal</u>	:	<u>RT.05 Dusun Tengah, Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.</u>
<u>Agama</u>	:	<u>Islam</u>
<u>Pekerjaan</u>	:	<u>Tani.</u>

Para terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut:

Terdakwa I : JUNAIIDI CHANDA WIJAYA Als JUNAI Bin H. ALI RASYID

utusan No.122/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Mei 2012 s/d tanggal 23 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal 01 Juli 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2012 s/d tanggal 15 Juli 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 16 Juli 2012 s/d tanggal 14 Agustus 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 15 Agustus 2012 s/d tanggal 13 Oktober 2012 ;

Terdakwa II : AHMAD SOBIRIN Als BIRIN Bin M. AMIN

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Mei 2012 s/d tanggal 23 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal 01 Juli 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2012 s/d tanggal 15 Juli 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 16 Juli 2012 s/d tanggal 14 Agustus 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 15 Agustus 2012 s/d tanggal 13 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dipersidangan para terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadap sendiri selama proses persidangan :

- Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun No. 122/ Pen.Pid.B/2012/PN.SrIn tanggal 16 Juli 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
 2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun No. 122/Pen.Pid.B/2012/PN.SrIn tanggal 16 Juli 2012 tentang hari sidang;
 3. Berkas perkara dan surat – surat lainnya ;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut umum yang dibacakan di persidangan;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa ;
 - Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan dari Penuntut Umum ;

utusan No.122/Pid.B/2012/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

sebagaimana dalam Surat Dakwaannya Nomor : Register Perkara : PDM-50/ OHARDA/SRLNG/07/2012 tertanggal 16 Juli 2012 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I, JUNAIDI CHANDRA WIJAYA Alias JUNAI Bin H. ALI RASYID (Alm) dan Terdakwa II, AHMAD SOBIRIN Alias BIRIN Bin M. AMIN bersama-sama dengan BARORI MARANTIKA (disidangkan dalam perkara terpisah) dan SUKRI (DPO) secara bersekutu ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012, bertempat di depan Fotocopy Fitri Kelurahan Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melalculkan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau palcaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA meminta Terdakwa AHMAD SOBIRIN untuk datang ke rumahnya, kemudian sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA menghubungi BARORI MARANTIKA dan mengatakan akan datang ke rumah BARORI MARANTIKA, setelah itu sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa AHMAD SOBIRIN datang ke rumah Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan SUKRI (DPO), kemudian sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD SOBIRIN dan SUKRI (dalam pencarian Kepolisian (DPO) pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah BARORI MARANTIKA, lalu sesampainya di Desa Karang Mendapo, Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA kembali menghubungi BARORI MARANTIKA dan bersepakat untuk bertemu di pinggir jalan, kemudian setelah bertemu, Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA pergi bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD SOBIRIN, BARORI MARANTIKA dan SUKRI (DPO) menuju Kecamatan Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA berboncengan dengan BARORI MARANTIKA sedangkan Terdakwa AHMAD SOBIRIN berboncengan dengan SUKRI (DPO);

Bahwa sesampainya di taman di depan Fotocopy Fitri Kecamatan Sarolangun, Terdakwa AHMAD SOBIRIN memberikan kunci "T" yang telah dipersiapkan kepada Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, setelah itu Terdakwa JUNAIDI

utusan No.122/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA WIJAYA mendekati sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik AHMAD AMIN RAIS yang terparkir di depan Fotocopy Fitri lalu memasukkan kunci "T" tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutarinya sehingga lubang kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak, setelah itu Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut dengan mengendarainya ke rumah BARORI MARANTIKA bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD SOBIRIN, BARORI MARANTIKA dan SUKRI (DP0);

Bahwa sesampainya di Desa Ladang Panjang, para terdakwa bertukar sepeda motor sehingga Terdakwa AHMAD SOBIRIN yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik AHMAD AMIN RAIS tersebut, kemudian sekitar pukul 23.00 wib sesampainya di rumah BARORI MARANTIKA, terdakwa AHMAD SOBIRIN melepaskan plat BH-5078-SL dari sepeda motor Suzuki Satria FU milik AHMAD AMIN RAIS, setelah itu para terdakwa bersepakat dengan BARORI MARANTIKA untuk menyimpan sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik AHMAD AMIN RAIS tersebut di rumah BARORI MARANTIKA;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar pukul 20.00 wib para terdakwa datang ke rumah BARORI MARANTIKA lalu mengecat sepeda motor Suzuki Satria FU milik AHMAD AMIN RAIS tersebut dengan cat pilox warna putih, kemudian RONI Alias MRON datang ke rumah BARORI MARANTIKA untuk mencari pembeli sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut, setelah itu Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan RONI Alias MRON membawa sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut ke rumah Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, sekitar pukul 05.00 wib, Terdakwa AHMAD SOBIRIN bersama-sama dengan RONI Alias MRON membawa sepeda motor Suzuki Satria FU milik AHMAD AMIN RAIS tersebut menuju Desa Lesung Batu, kemudian sesampainya di Desa Lesung Batu, Terdakwa AHMAD SOBIRIN dan RONI Alias MRON menjual sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa AHMAD SOBIRIN bersama-sama dengan RONI Alias MRON menggunakan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut lalu memberikan sisanya sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, setelah itu Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA menggunakan uang tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayar utang, memberikan kepada Terdakwa AHMAD SOBIRIN sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan rokok, kemudian mengambil bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa AHMAD SOBIRIN mengambil bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus

utusan No.122/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), BARORI MARANTIKA mengambil bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), RONI Alias MRON mengambil bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan oleh para terdakwa bersama-sama dengan BARORI MARANTIKA dan RONI Alias MRON untuk membeli rokok dan minuman keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I, JUNAIDI CHANDRA WIJAYA Alias JUNAI Bin H. ALI RASYID (Alm) dan Terdakwa II, AHMAD SOBIRIN Alias SHUN Bin M. AMIN bersama-sama dengan BARORI MARANTIKA (disidangkan dalam perkara terpisah) dan SUKRI (DPO) secara bersekutu ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012, bertempat di depan Fotocopy Fitri Kelurahan Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA meminta Terdakwa AHMAD SOBIRIN untuk datang ke rumahnya, kemudian sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA menghubungi BARORI MARANTIKA dan mengatakan akan datang ke rumah BARORI MARANTIKA, setelah itu sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa AHMAD SOBIRIN datang ke rumah Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan SUKRI (DPO), kemudian sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD SOBIRIN dan SUKRI (dalam pencarian Kepolisian (DPO)) pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah BARORI MARANTIKA, lalu sesampainya di Desa Karang Mendapo, Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA kembali menghubungi BARORI MARANTIKA dan bersepakat untuk bertemu di pinggir jalan, kemudian setelah bertemu, Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA pergi bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD SOBIRIN, BARORI MARANTIKA dan SUKRI (DPO) menuju Kecamatan Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA berboncengan dengan BARORI MARANTIKA sedangkan Terdakwa AHMAD SOBIRIN berboncengan dengan SUKRI (DPO);

utusan No.122/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di taman di depan Fotocopy Fitri Kecamatan Sarolangun, Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mendekati sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik AHMAD AMIN RAIS yang terparkir di depan Fotocopy Fitri tersebut lalu mengambil dan membawanya pergi dengan mengendarainya ke rumah BARORI MARANTIKA bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD SOBIRIN, BARORI MARANTIKA dan SUKRI (DPO);

Bahwa sesampainya di Desa Ladang Panjang, para terdakwa bertukar sepeda motor sehingga Terdakwa AHMAD SOBIRIN yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik AHMAD AMIN RAIS tersebut, kemudian sekitar pukul 23.00 wib sesampainya di rumah BARORI MARANTIKA, terdakwa AHMAD SOBIRIN melepaskan plat BH-5078-SL dari sepeda motor Suzuki Satria FU milik AHMAD AWN RAIS, setelah itu para terdakwa bersepakat dengan BARORI MARANTIKA untuk menyimpan sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik AHMAD AMIN RAIS tersebut di rumah BARORI MARANTIKA;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar pukul 20.00 wib para terdakwa datang ke rumah BARORI MARANTIKA lalu mengecat sepeda motor Suzuki Satria FU milik AHMAD AMIN RAIS tersebut dengan cat pilox warna putih, kemudian RONI Alias MRON datang ke rumah BARORI MARANTIKA untuk mencari pembeli sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut, setelah itu Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan RONI Alias MRON membawa sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut ke rumah Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, sekitar pukul 05.00 wib, Terdakwa AHMAD SOBIRIN bersama-sama dengan RONI Alias MRON membawa sepeda motor Suzuki Satria FU milik AHMAD AMIN RAIS tersebut menuju Desa Lesung Batu, kemudian sesampainya di Desa Lesung Batu, Terdakwa AHMAD SOBIRIN dan RONI Alias MRON menjual sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa AHMAD SOBIRIN bersama-sama dengan RONI Alias MRON menggunakan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut lalu memberikan sisanya sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, setelah itu Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA menggunakan uang tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayar utang, memberikan kepada Terdakwa AHMAD SOBIRIN sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan rokok, kemudian mengambil bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa AHMAD SOBIRIN mengambil bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), BARORI MARANTIKA mengambil bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), RONI Alias MRON mengambil bagian sebesar Rp.300.000,-

utusan No.122/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan oleh para terdakwa bersama-sama dengan BARORI MARANTIKA dan RONI Alias MRON untuk membeli rokok dan minuman keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti inti dan maksud dakwaan tersebut dan terhadap dakwaan tersebut tidak akan mengajukan Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di depan persidangan dengan di bawah sumpah/janji dan masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : AHMAD AMIN RAIS Bin H. ANWAR RAIS

- Bahwa saksi mengenal terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA karena saksi berteman dengan terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA tersebut dan terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA sering ke rumah (Fotokopi Fitri) milik saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April sekitar pukul 2100 wib, saksi hendak memasukkan sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam No.Pol. BH 5078-SL ke dalam rumahnya yang juga tempat usaha Fotokopi Fitri miliknya yang terletak di Kelurahan Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada saat keluar rumah, saksi melihat sepeda motor saksi tersebut tidak ada lagi di depan rumah saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut di depan rumahnya dalam keadaan stang terkunci;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang meminta izin kepada saksi untuk meminjam ataupun untuk membawa pergi sepeda motor miliknya tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang membawa pergi sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya adalah sepeda motor dan Yogyakarta lain keluarga saksi membelinya, setelah sekitar tahun 2011, saksi membeli sepeda motor tersebut dari keluarga saksi seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi mencari sepeda motor saksi tersebut di sekitar rumah saksi namun saksi tidak menemukan sepeda motor tersebut;

utusan No.122/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian, terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA menemui saksi lain bertanya "motor kau hilang?" dan saksi menjawab "iya, kalau ada info tolonglah";
- Bahwa keesokan harinya terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA menemui saksi lain bertanya "udah dapat motor kau?" dan saksi menjawab "belum";
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan kejadian bilangannya sepeda motor saksi tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu induk BPKB mutas' kendaraan bermotor dari plat A13-4144-HR (Yogyakarta) ke BH-5078-SL (jambi) yang diperlihatkan di depan persidangan adalah milik saksi yang merupakan bukti kepemilikan sepeda motor saksi yang hilang tersebut.
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 2 : RONI Als MRON Bin M. JAHIDIN

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 saksi sedang berada di Nibung, kemudian saksi BARORI MARANTIKA menghubungi saksi dan meminta saksi untuk mencari pembeli sepeda motor Suzuki Satria FU;
Bahwa benar pada malam harinya saksi datang ke rumah saksi BARORI MARANTIKA di Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi BARORI MARANTIKA, saksi melihat para terdakwa sedang mengecat sebuah sepeda motor Suzuki Satria FU warna nierah hitam dengan cat pilox warna putih;
- Bahwa saksi melihat lubang kunci kontak sepeda motor tersebut rusak;
- Bahwa setelah selesai sepeda motor tersebut dicat dengan cat pilox warna putih kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa IUNAIDI CHANDRA WIJAYA membawa sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut ke rumah terdakwa JUNAIDI CHANE RA WIJAYA lalu saksi menginap di rumah terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekitar pukul 05.04 wib saksi bersama-sama dengan terdakwa AHMAD SOBIRIN mengendarai sepeda motor Suzuki Satria RI tersebut menuju ke Desa Lesung Batu untuk menjual sepeda motor tersebut;

utusan No.122/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya saksi dan terdakwa AHMAD SOBIRIN di Desa Lesung Batu, saksi bersama-sama dengan terdakwa AHMAD SOBIRIN bertemu dengan seseorang yang tidak saksi kenal, lain saksi menawarkan sepeda motor Suzuki Satria Ell tersebut seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian orang tersebut mengatakan hanya memiliki uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian saksi dan terdakwa AHMAD SOBIRIN menghubungi terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA lain menceritakan perihal tersebut, setelah itu terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA meminta agar saksi dan terdakwa AHMAD SOBIRIN menjual saja sepeda motor tersebut kepada orang yang man membelinya seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa AHMAD SOBIRIN melakukan transaksi jual bell sepeda motor tersebut, setelah itu saksi dan terdakwa AHMAD SOBIRIN menggunakan uang hasil penjualan tersebut sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos transportasi pulang ke rumah terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, saksi bersama-sama dengan terdakwa AHMAD SOBIRIN memberikan uang has.l penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA sebanyak Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan mengatakan telah menggunakan uang basil penjualan tersebut sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang ke Sarolangun;
- Bahwa setelah itu terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mengarr bil sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) untuk membayar utang, memberikan kepada terdakwa AHMAD SOBIRIN sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan rokok, kemudian mengambil bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA memberikan bagian kepada terdakwa AHMAD SOBIRIN sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA memberikan bagian kepada saksi BARORI MARANTIKA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA memberikan bagian kepada saksi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan bersama oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi BARORE MARANTEKA dan saksi untuk membeli rokok dan minuman keras.

utusan No.122/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 3 : BARORI MARANTIKA Bin M. JAHIDIN

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekitar pukul 19.00 wi), terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA menghubungi saksi lalu bersepakat untuk bertemu dengan para terdakwa di pinggir jalan Desa Karang Mendapo, kemudian setelah bertemu, terdakwa pergi bersama-sama dengan para terdakwa dan teman terdakwa AHMAD SOBIRIN yang tidak saksi kenal menuju Kecamatan Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor dimana saksi berboncengan dengan terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau miliknya sedangkan terdakwa AHMAD SOBIRIN berboncengan dengan temannya;
- Bahwa sesampainya di taman di depan Fotocopy Fitri Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA rnengajak saksi, terdaima SOBIRiti dan teman terdakwa SOBIRIN untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam BH-5078-SL yang terparkir di depan Fotokopi Fitri;
- Bahwa terdakwa AHMAD SOBIRMI memberikan kunci "T" yang telah clipersiapkan kepada terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, setelah itu terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mendekati sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL tersebut dengan rnembavia kunci "T" tersebut, tidak llama kemudian 1UN fait CA-1ANDRik WIJAYA kembali lalu mengatakan sepeda motor tersebut sudah bisa diambil dan menanyakat siapa yang berani rnengambilnya kemudian saksi mengatakan tidak berani mengambil sepeda motor tersebut lain saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio nil/nova pergi ke persimpangan Jambi;
- Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa AHMAD SOBIRIN juga pergi Ice persimpangan Jambi dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA menurunkan teman terdakwa AHMAD SOBIRIN dan mengatakan akan kembali lagi ke Fotocopy Fitri tersebut bersama terdakwa AHMAD SOBIRIN untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078- SL tersebut;
- Bahwa kemudian para terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju Fotokopi Fitri;
- Bahwa tidak lama kemudian para terdakwa melintas dengan kecepatan tinggi di persimpangan iambi menuju arah Jambi yang maim terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria

utusan No.122/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FU BH-5078-SL tersebut, kemudian saksi langsung menuju pulang ke rumah saksi di Desa Karang Mendapo;

- Bahwa para terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesampainya saksi di rumah sekitar pukul 23.00 wib, tidak lama kemudian para terdakwa tiba di rumah saksi yang rana terdakwa AHMAD SOMRIN yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL tersebut;
- Bahwa terdakwa AHMAD SOBIRIN melepaskan plat BH-5078-SL dari sepeda motor Satria FU tersebut, setelah itu saksi bersepakat dengan para terdakwa untuk menyimpan sepeda motor Satria FU tersebut di rumahnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar pukul 18.30 wib saksi menghubungi saksi RONI Ms MRON dan meminta agar saksi RONI Ms MRON mencari pembeli untuk sepeda motor Suzuki Satria FU dan saksi RONI Ms MRON menyanggupi;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib para terdakwa datang ke rumah saksi lalu mengecat sepeda motor Suzuki Satria FU yang para terdakwa ambil dari depan Fotokopi Fitri tersebut dengan cat pilox warna putih dan pada saat itu saksi RONI Alias MRON datang ke rumah saksi;
- Bahwa setelah selesai mengecat sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut dengan cat pilox warna putih, terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan saksi RONI Alias MRON membawa sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut ke rumah terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, sekitar pukul 05.00 wib, terdakwa AHMAD SOBIRIN bersama-sama dengan saksi RONI Alias MRON membawa sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut menuju Desa Lesung Batu untuk menjualnya, kemudian sesampainya di Desa Lesung Batu, terdakwa AHMAD SOBIRIN dan saksi RONI Alias MRON menjual sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah menjual sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut, terdakwa AHMAD SOBIRIN bersama-sama dengan saksi RONI Alias MRON kembali ke rumah terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA lain menyerahkari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebanyak Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA dan mengatakan telah menggunakan uang hashl penjualan tersebut sebanyakRp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk on;kos pulang ke Sarolangun;

utusan No.122/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mengambil sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) untuk membayar utang,, memberikan kepada terdakwa AHMAD SOBIRIN sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan rokok, kemudian mengambil bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA memberikan bagian kepada terdakwa AMMO SORINN sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA memberikan bagian kepada saksi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa CHANDRA WIJAYA memberikan bagian kepada saksi RONI Als MRON sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan bersama oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi RONI Als MRON dan saksi untuk membeli rokok dan minuman keras;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de Charge) dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa I : JUNAIDI CHANDRA WIJAYA Als JUNAI Bin H. ALI RASYID:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa meminta terdakwa AHMAD SOBIRIN untuk datang ke rumahnya, kemudian sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa menghubungi saksi BARORI MARANTIKA dan mengatakan akan datang ke rumah saksi BARORI MARANTIKA;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa AHMAD SOBIRIN datang ke rumah Terdakwa bersama-sama dengan Lemah terdakwa AHMAD SOBIRIN bernama SUKRI (dalam pencarian pihak Kepolisian);
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD SOBIRIN dan SUKRI pergi dengan berboncengan menggunakan

utusan No.122/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor menuju rumah saksi BARORI MARANTIKA, lalu sesampainya di Desa Karang Mendapi, Terdakwa kembali menghubungi saksi BARORI MARANTIKA dan bersepakat untuk nertemu di pinggir jalan;

- Bahwa setelah bertemu, Terdakwa pergi bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD SOBIRIN, saksi BARORI MARANTIKA dan SUKRI menuju Kecamatan Sarolanlun dengan menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa berboncengan dengan sai:si BARORI MARANTIKA menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau milik saksi BARORI MARANTIKA sedangkan Terdakwa AHMAD SOBIRIN berboncengan dengan SUKRI menggunakan sepeda motor milk SUKRI;
- Bahwa sesampainya di taman di depan Fotocopy Fitri Kecamatan Sarolangun, terdakwa mengajak terdakwa AHMAD SOBIRIN, saksi BARORI MARANTIKA dan SUKRI untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam BH-5078-SL milik teman terdakwa yaitu saksi AHMAD AMIN RATS yang terparkir di depan Fotokopi Fitri tersebut;
- Bahwa Terdakwa AHMAD SOBIRIN memberikan kunci "T" yang telah dipersiapkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik AHMAD AMIN RAIS yang terparkir di depan Fotocopy Fitri lalu raemasukkan kunci "T" tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutarnya sehingga lubang kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak, setelah itu terdakwa kembali lalu mengatakan sepeda motor tersebut sudah bisa diambil dan menanyakan siapa yang berani mengambilnya kemudian saksi BARORI MARANTIKA mengatakan Adak berani mengambil sepeda motor tersebut lalu saksi BARORI MARANTIKA mengendarai sepeda motor Yamaha Mio miliknya pergi ke persimpangan Jambi;
- Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan Sukri juga pergi ke persimpangan Jambi dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa menurunkan SUKRI dan mengatakan akan kembali lagi ke Fotocopy Fitri tersebut bersama terdakwa AHMAD SOBIRIN untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU 3H-5078-SL tersebut;
- Bahwa kemudian para terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju Fotokopi Fitri dan sesampainya di Fotokopi Fitri tersebut, terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut dengan mengendarainya menuju arah lambi dengan Milan Ice rumah saksi BARORI MARANTIKA di Desa Karang Mendapo;

utusan No.122/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil dan metrbawa pergi sepeda motor tersebut kepada saksi AHMAD AMIN RAIS selaku pemiliknya;
- Bahwa sesampainya di Desa Ladang Panjang, para terdakwa bertukar sepeda motor sehingga Terdakwa AHMAD SOBIRIN yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik saksi AHMAD AMIN RAIS tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib para terdakwa sampai di rumah sa csi BARORI MARANTIKA, kemudian terdakwa AHMAD SOBIRIN melepaskan plat BH-5078-SL dari sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi AHMAD AMIN RAIS, setelah itu para terdakwa bersepakat dengan saksi BARORI MARANTIKA untuk menyimpan sepeda motor Suzuki Satria FU Bil -5078-SL milik saksi AHMAD AMIN RAIS tersebut di rumah saksi BARORI MARANTIKA dan terdakwa meminta agar saksi BARORI MARANTIKA menc:ari pembeli untuk sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar pukul 20.00 wib pa-a terdakwa kembali datang ke rumah saksi BARORI MARANTIKA lalu mengecat sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam milk AHMAD AMIN RAIS tersebut dengan cat pilox warna putih, kemudian saksi RONI Alias MRON datang ke rumah saksi BARORI MARANTIKA atas permintaan saksi BARORI MARANTIKA untuk mencari pembeli sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi RONI Alias MRON membawa sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekitar pukul 05.00 wib, Terdakwa AHMAD SOBIRIN bersama-sama dengan saksi RONI Alias MRON membawa sepeda motor Suzuki Satria FU milk saksi AHMAD AMIN RAIS tersebut menuju Desa Lesung Bath untuk menjualnya seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian sesampainya di Desa Lesung Bath Terdakwa AHMAD SOBIRIN dan saksi RONI Alias MRON menghubungi terdakwa dan mengatakan ada orang yang mau membeli sepeda motor temebut tetapi hanya sanggup membeli seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan kepada terdakwa AHMAD SOBIRIN dan saksi RONI Als MRON agar sepeda motor tersebut dijual saja;
- Bahwa setelah menjual sepeda motor Suzuki Satria EU tersebut, terdakwa AHMAD SOBIRIN bersama-sama dengan saksi RONI Alias MRON kembali ke rumah terdakwa lain menyerahkan uang basil penjualan sepeda motor tersebut sebanyak Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan mengatakan telah menggunakan uang basil penjualan

utusan No.122/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebanyak Rp.200.000,- (dua rants ribu rupiah) untuk ongkos pulang ke Sarolangun;

- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) untuk membayar utang, memberikan kepada terdakwa AHMAD SOBIRIN sebesar IRp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan rokok, kemudian mengambil bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memberikan bagian kepada terdakwa AHMAD SOBIRIN sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memberikan bagian kepada saksi BARORI MARANTIKA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memberikan bagian kepada saksi RANI AIS MR ON sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan bersama oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi BARORI MARANTIKA dan saksi RONI AIS MRON.

Terdakwa II : AHMAD SOBIRIN AIS BIRIN Bin M. AMIN:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib terdakwa membawa kunci "T" lain menu ke rumah terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan teman terdakwa bernama SUKRI (dalam pencarian pihak Kepolisian) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik SUKRI kemudian terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mengajak terdakwa dan SUKRI untuk pergi ke rumah saksi BARORI MARANTIKA;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa bersarna-sama dengan terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA dan SUKRI pergi dengan berboncengan menggunakan se Leda motor milik SUKRI menuju rumah saksi BARORI MARANTIKA, lalu sesampainya di Desa Karang Mendapo, terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA menghubungi saksi BARORI MARANTIKA dan bersepakat untuk bertemu di pinggir jalan;
- Bahwa setelah bertemu, terdakwa pergi bersama-sama dengan terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, saksi BARORI MARANTIKA dan SUKRI menuju Kecamatan Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor dimana terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA berboncengan dengan saksi BARORI MARANTIKA menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna

utusan No.122/Pid.B/2012/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau milik saksi BARORI MARANTIKA sedangkan terdakwa berboncengan dengan SUKRI;

- Bahwa sesampainya di teman di depan Fotocopy Fitri Kecamatan Sarolangun, terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mengajak terdakwa, saksi BARORI MARANTIKA dan SUKRI untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam 3H-5078-SL milik saksi AHMAD AMIN RAIS yang terparkir di depan Fotokopi Fitri tersebut;
- Bahwa terdakwa memberikan kunci "T" yang telah dipersiapkan kepada terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, setelah itu terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mendekati sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik AHMAD AMIN RAIS yang terparkir di depan Fotocopy Fitri dan tidak lama kemudian terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA kembali lalu mengatakan sepeda motor tersebut sudah bisa diambil dan menanyakan siapa yang berani mengambilnya kemudian saksi BARORI MARANTIKA mengatakan idak berani mengambil sepeda motor tersebut lalu saksi BARORI MARANTIKA mengendarai sepeda motor Yamaha Mio miliknya pergi ke persimpangan Jambi;
- Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan SUKRI juga pergi ke persimpangan Jambi dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik SUKRI, lalu para terdakwa menurunkan SUKRI dan terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mengatakan akan kembali lagi ke Fotocopy Fitri tersebut bersama terdakwa untuk mengambil se peda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL tersebut;
- Bahwa kemudian para terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik SUKRI menuju Fotokopi Fitri dan sesampainya di Fotokopi Fitri tersebut, terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mendekati sepeda motor tersebut lalu men ;ambit dan membawa pergi sepeda motor tersebut dengan mengendarainya menuju arah Jambi dengan tujuan ke rumah saksi BARORI MARANTIKA di Desa Karang Mendapc sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor milik SUKRI;
- Bahwa para terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut kepada saksi AHMAD AMIN RAIS selaku pemiliknya;
- Bahwa sesampainya di Desa Ladang Fanjang,, para terdakwa bertukar sepeda motor sehingga terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik saksi AHMAD AMIN RAIS tersebut dan terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA yang mengendarai sepeda motor milik SUMO;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib para terdakwa sampai di rumah saksi BARORI MARANTIKA, kemudian terdakwa melepaskan plat BH-5078-SL

utusan No.122/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi AlriWti3 AWIU4 RAIS, setelah itu para terdakwa bersepakat dengan saksi BARORI MARANTIKA untuk menyimpan sepeda motor Suzuki Satria FU 3H-5078-SL milik saksi AHMAD AMIN RA1S tersebut di rumah saksi BARORI MARANTIKA dan terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA meminta agar saksi BARORI MARANTIKA mem ari pembeli untuk sepeda motor tersebut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar pukul 20.00 wib pa:a terdakwa kembali datang ke rumah saksi BARORI MARANTIKA tau mengecat sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam milik AHMAD AMIN RAIS tersebut dengan cat pilox warna putih, kemudian saksi RONI Alias MRON datang ke rumah saksi BARORI MARANTIKA atas permintaan saki BARDRI/vIARANTYKA untuk mencari pembeli sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut, setelah itu terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan saksi RONI Alias MRON membawa sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut ke rumah terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekitar pukul 05.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi RONI Alias MRON membawa sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi AHMAD AMIN RAIS tersebut menuju Desa Lesung Batu untuk menjualnya seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sesampainya terdakwa dan saksi RONI Als MRON di Desa Lesung Batu, terdakwa bersama-sama dengan saksi RONI Als MRON bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal, lalu saksi RONI Ms MRON menawarkan sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian orang tersebut mengatakan hanya memiliki uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa dan saksi RONI Als MRON menghubungi terdakwa JUNAIDI CHANT; RA WIJAYA lalu menceritakan perihal tersebut, setelah itu terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA meminta agar terdakwa dan saksi RONI Ms MRON menjual saja sepeda motor tersebut kepada orang yang mau membelinya seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa bersarna-sama dengan saksi RONI Als MRON melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa dan saksi RONI Ms MRON menggunakan uang hasil penjualan tersebut sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos transportasi pulang ke rumah terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa JUNAIDI CHANDRA WHAM, terdakwa bersama-sama dengan saksi RONI Ms MRON memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA sebanyak Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu

utusan No.122/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan mengatakan telah menggunakan uang hasil penjualan tersebut sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang ke Sarolangun;

- Bahwa setelah itu terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mengambil sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) untuk membayar utang, memberikan kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan rokok, kemudian mengambil bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA memberikan bagian kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA memberikan bagian kepada saksi BARORI MARANTIKA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA memberikan bagian kepada saksi RONI AIS MRON sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan bersama oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi BARORI MARANTIKA dan saksi RONI AIS MRON ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kartu induk BPKB mutasi kendaraan bermotor dari plat AB-4144-HR (Yogyakarta) ke BH-5078-SL (Jambi).

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah disita dengan sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti seperti tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA meminta Terdakwa AHMAD SOBIRIN untuk datang ke rumahnya, kemudian sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA menghubungi BARORI MARANTIKA dan mengatakan akan datang ke rumah BARORI MARANTIKA, setelah itu sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa AHMAD SOBIRIN datang ke rumah Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan SUKRI (DP0), kemudian sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD SOBIRIN dan SUKRI (dalam

utusan No.122/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian Kepolisian (DPO)) pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah BARORI MARANTIKA, lalu sesampainya di Desa Karang Mendapo, Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA kembali menghubungi BARORI MARANTIKA dan bersepakat untuk bertemu di pinggir jalan, kemudian setelah bertemu, Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA pergi bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD SOBIRIN, BARORI MARANTIKA dan SUKRI (DPO) menuju Kecamatan Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA berboncengan dengan BARORI MARANTIKA sedangkan Terdakwa AHMAD SOBIRIN berboncengan dengan SUKRI (DPO);

- Bahwa sesampainya di taman di depan Fotocopy Fitri Kecamatan Sarolangun, Terdakwa AHMAD SOBIRIN memberikan kunci "T" yang telah dipersiapkan kepada Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, setelah itu Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mendekati sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik AHMAD AMIN RAIS yang terparkir di depan Fotocopy Fitri lalu memasukkan kunci "T" tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutarkannya sehingga lubang kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak, setelah itu Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut dengan mengendarainya ke rumah BARORI MARANTIKA bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD SOBIRIN, BARORI MARANTIKA dan SUKRI (DPO);
- Bahwa sesampainya di Desa Ladang Panjang, para terdakwa bertukar sepeda motor sehingga Terdakwa AHMAD SOBIRIN yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik AHMAD AMIN RAIS tersebut, kemudian sekitar pukul 23.00 wib sesampainya di rumah BARORI MARANTIKA, terdakwa AHMAD SOBIRIN melepaskan plat BH-5078-SL dari sepeda motor Suzuki Satria FU milik AHMAD AMIN RAIS, setelah itu para terdakwa bersepakat dengan BARORI MARANTIKA untuk menyimpan sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik AHMAD AMIN RAIS tersebut di rumah BARORI MARANTIKA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar pukul 20.00 wib para terdakwa datang ke rumah BARORI MARANTIKA lalu mengecat sepeda motor Suzuki Satria FU milik AHMAD AMIN RAIS tersebut dengan cat pilox warna putih, kemudian RONI Alias MRON datang ke rumah BARORI MARANTIKA untuk mencari pembeli sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut, setelah itu Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan RONI Alias MRON membawa sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut ke rumah Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, sekitar pukul 05.00 wib, Terdakwa AHMAD SOBIRIN bersama-sama dengan RONI Alias MRON

utusan No.122/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor Suzuki Satria FU milik AHMAD AMIN RAIS tersebut menuju Desa Lesung Batu, kemudian sesampainya di Desa Lesung Batu, Terdakwa AHMAD SOBIRIN dan RONI Alias MRON menjual sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa AHMAD SOBIRIN bersama-sama dengan RONI Alias MRON menggunakan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut lalu memberikan sisanya sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, setelah itu Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA menggunakan uang tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayar utang, memberikan kepada Terdakwa AHMAD SOBIRIN sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan rokok, kemudian mengambil bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa AHMAD SOBIRIN mengambil bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), BARORI MARANTIKA mengambil bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), RONI Alias MRON mengambil bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan oleh para terdakwa bersama-sama dengan BARORI MARANTIKA dan RONI Alias MRON untuk membeli rokok dan minuman keras.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta telah melihat barang bukti, Penuntut Umum dengan tuntutan dengan No. Reg. Perkara : PDM – 50 / OHARDA / SRLNG / 07 / 2012 tertanggal 25 September 2012 memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I, JUNAIDI CHANDRA WIJAYA Als JUNAI Bin H. ALI RASYID dan terdakwa II, AHMAD SOBIRIN Als BIRIN Bin M. AMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan nota pembelaan atau pledoi secara lisan yang diucapkan didalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Nota Pembelaan (Pledooi) Terdakwa :

utusan No.122/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;

- Terdakwa mohon keringanan atas hukuman yang dijalaninya oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini yaitu dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang/alat bukti yang diajukan di persidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan, yaitu :

KESATU : Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP , atau ;

KEDUA : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang menurut Majelis Hakim lebih tepat dan berhubungan langsung dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak ;
3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu ;

A.d. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subyek hukum orang / seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban (selain pasal 44 KUHP) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit), ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) tidak dapat dihukum (Prof.

utusan No.122/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satochid Kartanegara, SH menyebutnya *Strafuitsluitings gronden*) sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa I bernama JUNAIDI CHANDRA WIJAYA Als JUNAI Bin H. ALI RASYID dan terdakwa II bernama AHMAD SOBIRIN Als BIRIN Bin M. AMIN dan benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga majelis berkeyakinan bahwa terdakwa I bernama JUNAIDI CHANDRA WIJAYA Als JUNAI Bin H. ALI RASYID dan terdakwa II bernama AHMAD SOBIRIN Als BIRIN Bin M. AMIN dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum ;

Dengan demikian berdarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka *Unsur "Barang siapa"* telah terpenuhi :

A.d. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak"

Menimbang, bahwa mengambil menurut hukum adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain atau apabila berupa hak adalah memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut sesuai peruntukannya. Sedangkan barang atau sesuatu adalah harta benda/kekayaan atau hak yang mempunyai manfaat atau kegunaan tertentu bagi pemiliknya serta bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum adalah bermaksud memiliki dan menguasai suatu barang dengan melanggar hak orang lain atau tanpa izin dari yang berhak yang sebenarnya mempunyai hak ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Muljatno (Ramlan, 2003 : 58-62) tentang tindak pidana/perbuatan pidana "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut "

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh saksi-saksi yaitu saksi AHMAD AMIN RAIS Bin H. ANWAR RAIS, saksi RONI Als MRON Bin M. JAHIDIN, saksi BARORI MARANTIKA Bin M. JAHIDIN dipersidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA meminta Terdakwa AHMAD SOBIRIN untuk datang ke rumahnya, kemudian sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA menghubungi BARORI MARANTIKA dan mengatakan akan datang ke rumah BARORI MARANTIKA, setelah itu sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa AHMAD SOBIRIN datang ke rumah Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan SUKRI (DP0), kemudian sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama

utusan No.122/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa AHMAD SOBIRIN dan SUKRI (dalam pencarian Kepolisian (DPO) pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah BARORI MARANTIKA, lalu sesampainya di Desa Karang Mendapo, Terdakwa JUNAIIDI CHANDRA WIJAYA kembali menghubungi BARORI MARANTIKA dan bersepakat untuk bertemu di pinggir jalan, kemudian setelah bertemu, Terdakwa JUNAIIDI CHANDRA WIJAYA pergi bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD SOBIRIN, BARORI MARANTIKA dan SUKRI (DPO) menuju Kecamatan Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa JUNAIIDI CHANDRA WIJAYA berboncengan dengan BARORI MARANTIKA sedangkan Terdakwa AHMAD SOBIRIN berboncengan dengan SUKRI (DPO);

Bahwa sesampainya di taman di depan Fotocopy Fitri Kecamatan Sarolangun, Terdakwa AHMAD SOBIRIN memberikan kunci "T" yang telah dipersiapkan kepada Terdakwa JUNAIIDI CHANDRA WIJAYA, setelah itu Terdakwa JUNAIIDI CHANDRA WIJAYA mendekati sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik AHMAD AMIN RAIS yang terparkir di depan Fotocopy Fitri lalu memasukkan kunci "T" tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutarinya sehingga lubang kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak, setelah itu Terdakwa JUNAIIDI CHANDRA WIJAYA mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut dengan mengendarainya ke rumah BARORI MARANTIKA bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD SOBIRIN, BARORI MARANTIKA dan SUKRI (DPO);

Bahwa sesampainya di Desa Ladang Panjang, para terdakwa bertukar sepeda motor sehingga Terdakwa AHMAD SOBIRIN yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik AHMAD AMIN RAIS tersebut, kemudian sekitar pukul 23.00 wib sesampainya di rumah BARORI MARANTIKA, terdakwa AHMAD SOBIRIN melepaskan plat BH-5078-SL dari sepeda motor Suzuki Satria FU milik AHMAD AMIN RAIS, setelah itu para terdakwa bersepakat dengan BARORI MARANTIKA untuk menyimpan sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik AHMAD AMIN RAIS tersebut di rumah BARORI MARANTIKA;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar pukul 20.00 wib para terdakwa datang ke rumah BARORI MARANTIKA lalu mengecat sepeda motor Suzuki Satria FU milik AHMAD AMIN RAIS tersebut dengan cat pilox warna putih, kemudian RONI Alias MRON datang ke rumah BARORI MARANTIKA untuk mencari pembeli sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut, setelah itu Terdakwa JUNAIIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan RONI Alias MRON membawa sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut ke rumah Terdakwa JUNAIIDI CHANDRA WIJAYA;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, sekitar pukul 05.00 wib, Terdakwa AHMAD SOBIRIN bersama-sama dengan RONI Alias MRON membawa sepeda motor Suzuki Satria FU milik AHMAD AMIN RAIS tersebut

utusan No.122/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Desa Lesung Batu, kemudian sesampainya di Desa Lesung Batu, Terdakwa AHMAD SOBIRIN dan RONI Alias MRON menjual sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa AHMAD SOBIRIN bersama-sama dengan RONI Alias MRON menggunakan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut lalu memberikan sisanya sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, setelah itu Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA menggunakan uang tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayar utang, memberikan kepada Terdakwa AHMAD SOBIRIN sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan rokok, kemudian mengambil bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa AHMAD SOBIRIN mengambil bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), BARORI MARANTIKA mengambil bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), RONI Alias MRON mengambil bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan oleh para terdakwa bersama-sama dengan BARORI MARANTIKA dan RONI Alias MRON untuk membeli rokok dan minuman keras.

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Unsur "Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak" telah terpenuhi ;

A.d. 3. Unsur "Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu "

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh saksi-saksi yaitu saksi AHMAD AMIN RAIS Bin H. ANWAR RAIS, saksi RONI Als MRON Bin M. JAHIDIN, saksi BARORI MARANTIKA Bin M. JAHIDIN dipersidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA meminta Terdakwa AHMAD SOBIRIN untuk datang ke rumahnya, kemudian sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA menghubungi BARORI MARANTIKA dan mengatakan akan datang ke rumah BARORI MARANTIKA, setelah itu sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa AHMAD SOBIRIN datang ke rumah Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan SUKRI (DP0), kemudian sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD SOBIRIN dan SUKRI (dalam pencarian Kepolisian (DPO) pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah BARORI MARANTIKA, lalu sesampainya di Desa Karang Mendapo, Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA kembali menghubungi BARORI MARANTIKA dan bersepakat untuk bertemu di pinggir jalan, kemudian setelah bertemu, Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA

utusan No.122/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD SOBIRIN, BARORI MARANTIKA dan SUKRI (DPO) menuju Kecamatan Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA berboncengan dengan BARORI MARANTIKA sedangkan Terdakwa AHMAD SOBIRIN berboncengan dengan SUKRI (DPO);

Bahwa sesampainya di taman di depan Fotocopy Fitri Kecamatan Sarolangun, Terdakwa AHMAD SOBIRIN memberikan kunci "T" yang telah dipersiapkan kepada Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, setelah itu Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mendekati sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik AHMAD AMIN RAIS yang terparkir di depan Fotocopy Fitri lalu memasukkan kunci "T" tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutarinya sehingga lubang kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak, setelah itu Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut dengan mengendarainya ke rumah BARORI MARANTIKA bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD SOBIRIN, BARORI MARANTIKA dan SUKRI (DPO);

Bahwa sesampainya di Desa Ladang Panjang, para terdakwa bertukar sepeda motor sehingga Terdakwa AHMAD SOBIRIN yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik AHMAD AMIN RAIS tersebut, kemudian sekitar pukul 23.00 wib sesampainya di rumah BARORI MARANTIKA, terdakwa AHMAD SOBIRIN melepaskan plat BH-5078-SL dari sepeda motor Suzuki Satria FU milik AHMAD AMIN RAIS, setelah itu para terdakwa bersepakat dengan BARORI MARANTIKA untuk menyimpan sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik AHMAD AMIN RAIS tersebut di rumah BARORI MARANTIKA;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar pukul 20.00 wib para terdakwa datang ke rumah BARORI MARANTIKA lalu mengecat sepeda motor Suzuki Satria FU milik AHMAD AMIN RAIS tersebut dengan cat pilox warna putih, kemudian RONI Alias MRON datang ke rumah BARORI MARANTIKA untuk mencari pembeli sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut, setelah itu Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan RONI Alias MRON membawa sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut ke rumah Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, sekitar pukul 05.00 wib, Terdakwa AHMAD SOBIRIN bersama-sama dengan RONI Alias MRON membawa sepeda motor Suzuki Satria FU milik AHMAD AMIN RAIS tersebut menuju Desa Lesung Batu, kemudian sesampainya di Desa Lesung Batu, Terdakwa AHMAD SOBIRIN dan RONI Alias MRON menjual sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa AHMAD SOBIRIN bersama-sama dengan RONI Alias MRON menggunakan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut lalu memberikan sisanya sebesar

utusan No.122/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa JUNAIIDI CHANDRA WIJAYA, setelah itu Terdakwa JUNAIIDI CHANDRA WIJAYA menggunakan uang tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayar utang, memberikan kepada Terdakwa AHMAD SOBIRIN sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan rokok, kemudian mengambil bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa AHMAD SOBIRIN mengambil bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), BARORI MARANTIKA mengambil bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), RONI Alias MRON mengambil bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan oleh para terdakwa bersama-sama dengan BARORI MARANTIKA dan RONI Alias MRON untuk membeli rokok dan minuman keras;

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi ;

A.d. 4. Unsur "Dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu "

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh saksi-saksi yaitu saksi AHMAD AMIN RAIS Bin H. ANWAR RAIS, saksi RONI Als MRON Bin M. JAHIDIN, saksi BARORI MARANTIKA Bin M. JAHIDIN dipersidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa JUNAIIDI CHANDRA WIJAYA meminta Terdakwa AHMAD SOBIRIN untuk datang ke rumahnya, kemudian sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa JUNAIIDI CHANDRA WIJAYA menghubungi BARORI MARANTIKA dan mengatakan akan datang ke rumah BARORI MARANTIKA, setelah itu sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa AHMAD SOBIRIN datang ke rumah Terdakwa JUNAIIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan SUKRI (DPO), kemudian sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa JUNAIIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD SOBIRIN dan SUKRI (dalam pencarian Kepolisian (DPO) pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah BARORI MARANTIKA, lalu sesampainya di Desa Karang Mendapo, Terdakwa JUNAIIDI CHANDRA WIJAYA kembali menghubungi BARORI MARANTIKA dan bersepakat untuk bertemu di pinggir jalan, kemudian setelah bertemu, Terdakwa JUNAIIDI CHANDRA WIJAYA pergi bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD SOBIRIN, BARORI MARANTIKA dan SUKRI (DPO) menuju Kecamatan Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa JUNAIIDI CHANDRA WIJAYA berboncengan dengan BARORI MARANTIKA sedangkan Terdakwa AHMAD SOBIRIN berboncengan dengan SUKRI (DPO);

utusan No.122/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di taman di depan Fotocopy Fitri Kecamatan Sarolangun, Terdakwa AHMAD SOBIRIN memberikan kunci "T" yang telah dipersiapkan kepada Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, setelah itu Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mendekati sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik AHMAD AMIN RAIS yang terparkir di depan Fotocopy Fitri lalu memasukkan kunci "T" tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutarinya sehingga lubang kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak, setelah itu Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut dengan mengendarainya ke rumah BARORI MARANTIKA bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD SOBIRIN, BARORI MARANTIKA dan SUKRI (DPO);

Bahwa sesampainya di Desa Ladang Panjang, para terdakwa bertukar sepeda motor sehingga Terdakwa AHMAD SOBIRIN yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik AHMAD AMIN RAIS tersebut, kemudian sekitar pukul 23.00 wib sesampainya di rumah BARORI MARANTIKA, terdakwa AHMAD SOBIRIN melepaskan plat BH-5078-SL dari sepeda motor Suzuki Satria FU milik AHMAD AMIN RAIS, setelah itu para terdakwa bersepakat dengan BARORI MARANTIKA untuk menyimpan sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik AHMAD AMIN RAIS tersebut di rumah BARORI MARANTIKA;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar pukul 20.00 wib para terdakwa datang ke rumah BARORI MARANTIKA lalu mengecat sepeda motor Suzuki Satria FU milik AHMAD AMIN RAIS tersebut dengan cat pilox warna putih, kemudian RONI Alias MRON datang ke rumah BARORI MARANTIKA untuk mencari pembeli sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut, setelah itu Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan RONI Alias MRON membawa sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut ke rumah Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, sekitar pukul 05.00 wib, Terdakwa AHMAD SOBIRIN bersama-sama dengan RONI Alias MRON membawa sepeda motor Suzuki Satria FU milik AHMAD AMIN RAIS tersebut menuju Desa Lesung Batu, kemudian sesampainya di Desa Lesung Batu, Terdakwa AHMAD SOBIRIN dan RONI Alias MRON menjual sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa AHMAD SOBIRIN bersama-sama dengan RONI Alias MRON menggunakan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut lalu memberikan sisanya sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, setelah itu Terdakwa JUNAIDI CHANDRA WIJAYA menggunakan uang tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayar utang, memberikan kepada Terdakwa AHMAD SOBIRIN sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan rokok,

utusan No.122/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengambil bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa AHMAD SOBIRIN mengambil bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), BARORI MARANTIKA mengambil bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), RONI Alias MRON mengambil bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan oleh para terdakwa bersama-sama dengan BARORI MARANTIKA dan RONI Alias MRON untuk membeli rokok dan minuman keras;

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Unsur “Dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya yaitu pada dakwaan Kesatu : pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP maka tindak pidana yang dilakukan terdakwa terbukti secara hukum, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke4, 5 KUHP tersebut diatas telah terbukti, maka terhadap dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 (b) sub b KUHP terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penahanan maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) lembar kartu induk BPKB mutasi kendaraan bermotor dari plat AB-4144-HR (Yogyakarta) ke BH-5078-SL (J ambi).

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi AHMAD AMIN RAIS dikembalikan kepada saksi AHMAD AMIN RAIS ;

utusan No.122/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa, menurut Majelis Hakim telah cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ,Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP,Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. JUNAI CHANDRA WIJAYA Als JUNAI Bin H. ALI RASYID dan terdakwa II. AHMAD SOBIRIN Als BIRIN bin M. AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kartu induk BPKB mutasi kendaraan bermotor dari plat AB-4144-HR (Yogyakarta) ke BH-5078-SL (Jambi).
Dikembalikan kepada saksi AHMAD AMIN RAIS ;
6. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Selasa, tanggal 25 September 2012, oleh kami

utusan No.122/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERLANGGA PATMADJA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ELVIN ADRIAN, S.H., dan YONGKI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ASNAWI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri oleh ARIANI VEMI OCTAVIANI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh para terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
1. <u>ELVIN ADRIAN, SH.</u> 2. <u>YONGKI, SH.</u>	<u>HERLANGGA PATMADJA, SH.</u>

PANITERA PENGGANTI,

ASNAWI, SH

utusan No.122/Pid.B/2012/